



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/179/SOSPOL/HK/1991
G

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/251/SOSPOL/HK / 1990 TENTANG FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI UMAT BERAGAMA DENGAN PEMERINTAH DI DAERAH TK. I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Memimbang :**
1. Bahwa dengan adanya alih tugas jabatan beberapa Anggota/ personil yang duduk dalam Tim Forum Komunikasi dan Konsultasi antar Umat Beragama dengan Pemerintah oleh Pimpinan Dinas/Instansi induknya, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan penyusunan Keanggotaan Forum Komunikasi dan Konsultasi antar Umat Beragama dengan Pemerintah di Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dari kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi antar Umat Beragama dengan Pemerintah di Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu untuk menambah personil baru yang diambil dari Dinas/Instansi yang terkait.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29.
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 4. Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/BER/MDN-MAG/1969.
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 44 Tahun 1978.
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 70 Tahun 1978.
 7. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1981.

8. Hasil Pekan Orientasi antara Umat Beragama yang diselenggarakan oleh Kakanwil Departemen Agama Propinsi Lampung tanggal 1 s/d. 2 Desember 1989.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Merubah Susunan Personalia dan Keanggotaan serta besarnya honorarium bagi Anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi antar Umat Beragama dengan Pemerintah di Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/251/Sospol/HK/1990 tanggal 19 Juli 1990.
- Kedua : Perubahan Susunan Personalia dan Keanggotaan serta besarnya honorarium bagi Anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi antar Umat Beragama dengan Pemerintah di Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dengan adanya perubahan Susunan Personalia dan Keanggotaan serta besarnya honorarium bagi Anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi antar Umat Beragama dengan Pemerintah di Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan kedua di atas, maka Susunan Personalia dan Keanggotaan serta besarnya honorarium bagi Anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi antar Umat Beragama dengan Pemerintah di Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/251/Sospol/HK/1990 tanggal 19 Juli 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

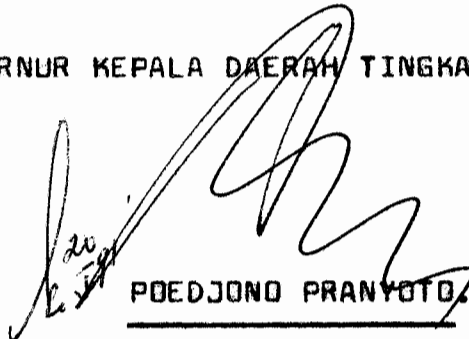
Keempat

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 23-5- 1991.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta.
 3. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
 5. Sdr. Para Anggota Muspida Tingkat I Lampung.
 6. Sdr. Ka. Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
 7. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung.
 8. Sdr. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Lampung.
 9. Para Anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi Umat Beragama dengan Pemerintah di Daerah Tingkat I Lampung.
 10. Himpunan Surat Keputusan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

N O M O R : G/179/SOSPOL/HK/1991.

TANGGAL : 23 - 5 - 1991.

TENTANG SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI ANTAR UMAT BERAGAMA DENGAN PEMERINTAH DI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG BESERTA BESARNYA HONORARIUM.

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI
ANTAR UMAT BERAGAMA DENGAN PEMERINTAH
DI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

=====	
PENASEHAT	: 1. Gubernur Kdh Tk.I Lampung Rp. 50.000,-/Bulan. 2. DANREM 043 GATAM Rp. 50.000,-/Bulan. 3. Ka. KEJATI Lampung Rp. 50.000,-/Bulan.
KOORDINATOR	: Sekretaris Wilayah Dati I Lampung Rp. 50.000,-/Bulan.
K E T U A	: Kakanwil Dep.Agama Prop. Lampung Rp. 50.000,-/Bulan.
WAKIL NETUA	: Kadit. Sospol Prop. Lampung Rp. 50.000,-/Bulan.
SEKRETARIS	: <u>Hi. NURVAIF.S.CH.</u> Rp. 40.000,-/Bulan. Kabid Perencanaan dan Pengendalian Kanwil Dep. Agama Prop. Lampung.
WAKIL SEKRETARIS	: <u>Hi.MOH. NURDIN, SH.</u> Rp. 40.000,-/Bulan. Kasubdit Pemb.Umum dan Masyarakat Dit. Sospol Prop. Lampung.
STAF SEKRETARIS	: 1. <u>S U G I A R T O.</u> Rp. 20.000,-/Bulan. Dit. Sospol Prop. Lampung. 2. <u>HANDRI HAMAMI,</u> Rp. 20.000,-/Bulan. Dit. Sospol Prop. Lampung.
A N G G O T A	: 1. <u>DRS. SOEKAMTO TOTOWARDOJO.</u> ... Rp. 30.000,-/Bulan. Kakanwil Dep.Sosial Prop.Lampung 2. <u>ADNAN RAUF, SH.</u> Rp. 30.000,-/Bulan. Kanwil Kehakiman Prop. Lampung 3. <u>BAHARI SUTI LUBIS, SH.</u> Rp. 30.000,-/Bulan. Kanwil Kehakiman Prop. Lampung. 4. <u>DRS. H. THABRANI DRIS.</u> Karo Bina Mental Setwilda Tk.I Lpg...Rp. 30.000,-/Bulan. 5. <u>DRS. HASNAWI SERUDIN.</u> Rp. 30.000,-/Bulan. KOREM 043 GATAM. 6. <u>ABD. HANAN A. SMHK.</u> Rp. 30.000,-/Bulan. Kejaksaan Tinggi Lampung. 7. <u>DRS.Hi.M.ARIEF S NAZOLA.</u> Rp. 30.000,-/Bulan. Kasubdit Pemb.Kesatuan Bangsa Dit. Sospol Prop. Lampung. 8. <u>DRS. Hi. MUSA SUEB. MA.</u> Rp. 30.000,-/Bulan. M.U.I. Tingkat I Lampung. 9. Ir. Hi. MUSWARDI TAHER

9. Ir. Hl. MUSWARDI TAHER. Rp. 30.000,-/Bulan.
M.U.I. Tingkat I Lampung.
10. PASTOR Y. HARYOTO. SCJ. Rp. 30.000,-/Bulan.
Keuskupan Tanjungkarang.
11. PDT. B. SIMAMORA. Rp. 30.000,-/Bulan.
P.G.I. Wilayah Lampung.
12. Drh. COK GEDE DALEM PUDAK. Rp. 30.000,-/Bulan.
PHDI. Tingkat I Lampung.
13. S O E T R I S N O. Rp. 30.000,-/Bulan.
Walubi Daerah Tk.I Lampung.
14. I. K. D A N G I N. Rp. 30.000,-/Bulan.
Walubi Daerah Tk.I Lampung.
15. S A R D J O N O. Rp. 30.000,-/Bulan.
Kanwil Dep. Agama Prop. Lampung.

BAHAN-BAHAN Rp. 15.000,-/Bulan.

Alat-alat tulis

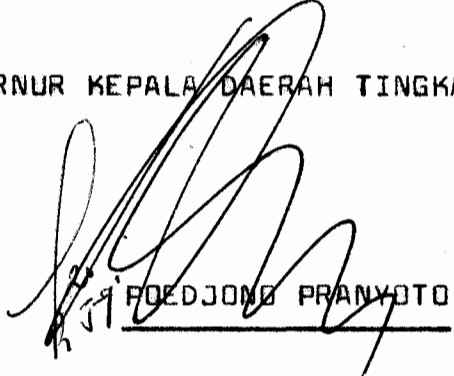
BIAYA PERJALANAN.

Bantuan biaya perjalanan ke Daerah Tk.II se Propinsi -
Lampung untuk 4 (empat) orang 1 X 1 bulan 'a Rp.25.000,-=Rp.100.000,-/Bulan.

LAIN-LAIN PENGELUARAN.

Biaya Rapat untuk 25 orang 1 bulan 1 kali 'a Rp.1.000,- =Rp. 25.000,-/Bulan.

q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.